



# Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN KPG)

George Aldystra Bara<sup>1\*</sup>, Bhis Vitus Wilhemus<sup>2</sup>, Adrianus Djara Dima<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [georgealdystra02@gmail.com](mailto:georgealdystra02@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [bvwilhemus@gmail.com](mailto:bvwilhemus@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [adrianDjaradima@gmail.com](mailto:adrianDjaradima@gmail.com)

\*) Penulis Korespondensi

**Abstract:** *This research analyzes the juridical review of the crime of human trafficking, using the court decision Number 178/Pid.Sus/2021/PN KPG as a case study. The study focuses on two main aspects: (1) how criminal sanctions are applied to perpetrators of human trafficking, and (2) how the panel of judges considers legal reasoning in sentencing the perpetrator in this case. This research employs a normative-empirical juridical method. The data used are secondary data obtained through literature studies on relevant laws and court decisions. The findings show that the judge chose the third indictment to be applied to the defendant, which refers to Article 6 of Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking. The defendant was proven to have fulfilled all the elements of the crime. In their consideration, the panel of judges sentenced the defendant to five (5) years of imprisonment and ordered restitution of Rp500,000. However, the verdict reveals a discrepancy with Article 6 of Law Number 21 of 2007, which stipulates that imprisonment and fines are cumulative. In this case, the judge imposed only imprisonment without any fine. Therefore, in issuing a verdict, the panel of judges must thoroughly consider all aspects to avoid potential errors that could lead to injustice.*

**Keywords:** *Human Trafficking, Criminal Sanctions, Crime*

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).<sup>1</sup> Semua warga negara diatur oleh hukum, yang mencakup semua aspek kehidupan yang sebab akibatnya dapat mempengaruhi setiap sudut kehidupan. Tindak Pidana Perdagangan Orang bisa dibilang menjadi tindak pidana yang kerap terjadi di Negara ini. Pada zaman sekarang, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dapat dikatakan sebagai salah satu jenis tindak pidana dengan bentuk dan modus operandi yang sangat beragam karena terkait dengan bentuk-bentuk tindak pidana modern, seperti tindak pidana kerah putih (*white collar crime*), tindak pidana terorganisir (*organized crime*), dan tindak pidana lintas batas negara (*transnational crime*).<sup>2</sup> Perdagangan manusia adalah tindakan melanggar harkat dan martabat manusia dan telah terjadi sejak lama. Hak asasi manusia dan martabat manusia, yang dilindungi oleh Konvensi Pancasila dan UUD 1945 telah dilanggar. Perdagangan manusia adalah kejahatan terorganisir yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara tradisional seperti

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 8.

bujukan (mempekerjakan tenaga kerja di tingkat desa) dan cara-cara *cutting edge* seperti menggunakan iklan yang dipandang pada media cetak dan elektronik. Sehingga, melalui pembuatan jaringan antara kampung halaman atau negara asal korban dengan tempat tujuan, para pelaku kejahatan merencanakan kejahatannya. Perdagangan manusia, sebagaimana didefinisikan oleh Protokol Palermo, adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan individu dengan kasar, penyanderaan, tipu daya, kerentanan, atau tindakan suap untuk memperoleh kesepakatan dari seseorang yang memiliki posisi kendali atas individu lain untuk tujuan eksploitasi.<sup>3</sup>

Penerapan pidana dan pertimbangan oleh Majelis hakim merupakan dua aspek utama dalam suatu putusan pidana karena secara langsung memengaruhi nilai keadilan yang dihasilkan. Penerapan pidana harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan jenis dan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Sementara itu, pertimbangan hakim mencerminkan proses penilaian atas fakta-fakta hukum, alat bukti, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keseimbangan antara keduanya sangat menentukan apakah suatu putusan mencerminkan rasa keadilan, baik dari sisi hukum maupun dari sisi kemanusiaan.<sup>4</sup>

Pada Putusan ini Terdakwa dikenakan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, merupakan dakwaan alternatif pertama, yang berbunyi;

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP yang berbunyi :

“Setiap orang yang membawa warga negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

---

<sup>3</sup> *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, IOM 2009, 18.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 102.

Dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sesuai dengan putusan dalam persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta memenuhi unsur-unsur dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang yang diatur pada pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.

Dalam putusan Pengadilan No. 178/Pid.Sus/2021/PN KPG, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menetapkan terdakwa membayar restitusi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) tahun penjara.

Terdapat kesenjangan nyata antara ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 178/Pid.Sus/2021/PN KPG. Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, bukan sebagai pilihan alternatif. Namun, dalam putusan ini, majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tanpa disertai pidana denda, yang seharusnya menjadi bagian dari kewajiban hukuman berdasarkan norma yang berlaku. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan hukum secara konsekuen serta menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan konsistensi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Selain mengurangi efek jera, putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan kumulatif dalam undang-undang juga berpotensi mengabaikan rasa keadilan bagi korban serta melemahkan tujuan dari pembentukan UU TPPO itu sendiri.

Karena itu, penulis ingin membahas Permasalahan di atas dalam dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang? dan (2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara (nomor 178/Pid.Sus/2021/PN KPG)

## **2. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif-empiris, yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data wawancara dengan ibu Consiliana Ina L. Palang Sama, S.H, Selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas Kota Kupang . Dalam

metode penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan<sup>5</sup>. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis dan Sumber data pada penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas, bersifat mengikat, Bahan Hukum Primer yang digunakan pada penelitian ini adalah : (1). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (3). Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (4). Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN KPG. Dan Bahan Hukum Sekunder yang meliputi Buku-buku Hukum Para Ahli Hukum, Jurnal-jurnal Hukum, Disertasi Hukum, Tesis Hukum, maupun Skripsi Hukum. Data Tersebut Kemudian dianalisa secara kualitatif yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan mendapat jawaban dari responden untuk mencari hubungan antara satu dengan yang lain dan kemudian disusun secara sistematis.<sup>6</sup>

### 3. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

#### 3.1. Kronologi Kasus

Berawal pada hari, tanggal, dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan desember tahun 2011, saksi Adolvina Sapitu Alias Fina (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi rumah korban Sitirianda Naufninu alias Sitri yang berada di RT. 022/RW. 011, desa Erbanu, Kec. Amarasari Barat, Kab. Kupang lalu berkata kepada korban “kamu pi kerja di Malaysia saja, di sana kerja bagus dan gajinya besar 2000 RM per bulan (setara Rp.6.922.000)”. Mendengar hal itu saksi korban berkata kepada saksi Fina “kalau mau jalan, saksi beritahu orang tua dulu” dan dijawab saksi Fina “kamu punya orang tua tidak ada ni, kamu jalan saja dulu, kalau su jalan baru kasitau orang tua”. Saksi korban menjawab “tidak, saksi beritahu orang tua dulu, nanti mereka cari”. Namun saksi fina menjawab “kalau kamu beritahu nanti kamu terlambat, tiket pesawat sudah ada. Tidak usah beritahu mereka, nanti saya tanggung jawab.” Setelah itu korban menjawab iya, lalu korban pamit kepada nenek korban dan mengikuti saksi Fina. Besoknya korban dibawa ke rumah terdakwa untuk menginap 1 (satu) malam. Besoknya korban dibawa oleh terdakwa ke PT. Fioken Kencana Mandiri yang beralamat di Jln. Mongisidi II No.2, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang dan diterima oleh saksi Jane Lena Nguru alias Yane Selaku kepala cabang PT. Fioken Kencana Mandiri. Setelah dicek korban tidak memiliki identitas diri, selama ditampung PT. Fioken Kencana Mandiri selama satu minggu korban diajari teknik-teknik dasar sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri, sambil saksi Yane mengurus identitas korban berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mana untuk penulisan tahun lahir tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dimana identitas sebenarnya adalah Nama: Sitirianda Naufninu, TTL: Erbaun, 26 September 1996, umur 15 tahun sedangkan yang tertera pada KTP yang diurus Yane adalah Nama: Sitrianda

---

<sup>5</sup> Aristeus Syprianus, *Eksaminasi terhadap Putusan Hakim sebagai Partisipasi Publik*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), 11.

<sup>6</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 296.

Naufninu, TTL: Erbaun, 26 September 1988, Umur 23 Tahun. Setelah itu korban dibawa ke kantor imigrasi Kelas I TPI Kupang untuk membuat paspor, setelah mendapatkan paspor saksi Yane membelikan tiket Lion Air untuk korban berangkat ke Batas, setelah tiba di Batam korban melanjutkan menggunakan kapal menuju Malaysia. Setelah tiba di Malaysia korban di jemput agensi dan besoknya korban dijemput oleh majikannya bernama Mr. Lim Joeyong dan Ms. Teo Lie Hoa, korban bekerja di rumah majikan tersebut selama 9 (Sembilan) tahun dengan gaji 650 RM per bulan atau setara Rp.2.271.000,- dan pada tanggal 02 juni 2021 korban pulang kembali ke Indonesia menggunakan pesawat Lion Air dengan membawa uang gaji selama 9 tahun sebesar Rp. 252.544.063,- ( dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) yang tersimpan dalam rekening bank mandiri atas nama Sitirianda Naufninu dengan nomor rekening 900-00-4502334-9. Setelah tiba di Kupang korban di jemput oleh Febi Sapitu ( anak dari saksi Fina) dan seorang staf BP2MI bernama Yonas Yunias Bahan, S.H. Alias Yonas di bandara El Tari Kupang, saat itu korban dibawa ke rumah saksi Fina yang beralamat di RT.012/RW. 006, Desa Teunbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang lalu pak Yonas menyerahkan korban kepada Saksi Fina dan setelah pak Yonas pulang, saksi korban dipaksa oleh Febi Sapitu untuk ikut ke kosnya yang beralamat di belakang Bank Mandiri Kupang, Kel. Kota Lama, Kota Kupang dengan alasan supaya jangan ada orang tahu bahwa korban baru pulang TKI dari Malaysia karena korban harus dikarantina selama 14 (empat belas) hari. Selanjutnya sekitar tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 15.00 wita saat korban selesai mandi, korban melihat foto PIN ATM korban di Handphone Febi Sapitu sehingga korban bertanya “kenapa kamu simpan PN ATM saya di hp kamu ?” Febi Sapitu menjawab “iya, saya juga ada ambil uang di ATM kamu supaya kamu punya keluarga jangan ambil kamu punya uang” Mendengar itu saksi korba menjawab “biar mereka ambil itu uang, mereka orangtua kandung saksi.” Dan Febi Sapitu menjawab “semua keluarga kamu sudah meninggal”.

Mendengar itu, saksi tidak percaya dan bertanya “kalau mereka sudah meninggal, kenapa mama Adolfina ajak saksi pergi ke kampung untuk jenguk nenek?.” Dia menjawab “itu hari kami sengaja kamu saja, karena keluarga kamu baik”. Saksi korban menjawab “kalau keluarga tidak baik juga itu keluarga kandung saksi”. Dan sejak saat itu saksi Fina dan Febi Sapitu selalu melarang saksi korban bertemu dengan keluarga saksi korban”. Pada hari berikutnya, saksi Fina dan Febi membawa korban ke Kupang untuk membeli beberapa barang penting, antara lain empat tempat tidur spring bed, dua lemari pakaian, satu alat detektor, satu cincin emas, dua kalung emas, satu pasang anting-anting, satu telepon seluler Vivo, dan kebutuhan pokok senilai Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah), ditambah empat sapi, dua babi, dan satu sepeda motor Yamaha Vixion. Adapun semuanya dimiliki dan dimanfaatkan oleh saksi Fina dan Febi beserta keluarga mereka. Selanjutnya, Febi mentransfer Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik Adolfina Sapitu, dan juga mengalokasikan lebih banyak uang ke rekening keluarganya. Korban memastikan bahwa saksi Fina dan Febi Sapitu telah menggunakan Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta) untuk kepentingan pribadi mereka tanpa persetujuan korban, dan menyetor uang di rekening korban sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Setelah hampir seluruh dana korban habis, saksi Fina dan Febi mengantar korban ke rumah neneknya di desa dan membawa pakaian, satu karung beras, dan dua kain tradisional. Pada saat itu, korban meminta nomor telepon ibu kandungnya. Setelah korban tiba di rumahnya bersama Fina dan Febi Sapitu, korban melakukan panggilan telepon ke ibu kandungnya. Adapun Febi Sapitu, yang berada di belakang korban, menyuruh korban untuk berbicara dengan marah kepada ibunya. Selanjutnya, Febi menyuruh seseorang bernama Eli untuk membawa korban ke rumah paman korban, yang terletak di Belo, Desa Sikumana, Maulafa, Kota Kupang. Selanjutnya, Febi menyuruh Eli untuk memberitahu kerabat korban bahwa dirinya adalah staff karantina. Setelah itu barulah korban bertemu dengan keluarga untuk tinggal bersama dan atas kejadian yang dialami korban, keluarganya membuat laporan di Polda NTT untuk ditindak lanjuti.

### **3.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan pada putusan ini terdapat 3 (tiga) dakwaan alternatif yang disangkakan pada terdakwa, yaitu :

1. Dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP
2. Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP
3. Dakwaan Alternatif ketiga yaitu Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP

Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut umum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan menimbang unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut, dimana dakwaan yang paling tepat dan memenuhi unsur-unsur yang ada, Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu terdakwa melanggar pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP.

### **3.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan pidana yang diminta Jaksa Penuntut Umum pada putusan (Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN KPG)

1. Menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan “Tindak Pidana Perdagangan Orang” sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yang keduanya mengatur dan mengancam dengan pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terkdawa Elliasar Muskanan Alias Eli dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan lama kurungan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda terhadap

terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara.

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban sebesar Rp.120.648.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyertakan barang bukti berupa :
  1. Satu salinan surat keterangan domisili Sitriana Naufninu.
  2. Satu salinan akta kelahiran Sitriana Naufninu.
  3. Satu salinan surat baptis Sitriana Naufninu.
  4. Salinan paspor milik Sitriana Naufninu, nomor paspor C7354858, diterbitkan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia.
  5. Salinan Kartu Tanda Penduduk milik Sitriana Naufninu, dengan NIK 5301206609680003, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kupang.
  6. Salinan Kartu Keluarga yang terdaftar atas nama Sitriana Naufninu
  7. Salinan akta kelahiran Sitriana Naufninu, diterbitkan oleh kepala desa Oeniko, Kabupaten Kupang.
  8. Salinan paspor milik Sitriana Naufninu, nomor paspor AR 081103, diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kupang.
  9. Surat Permohonan Penerbitan Paspor atas Nama Sitriana Naufninu dari PT. Fioken Kencana Mandiri
  10. Cetakan salinan rekening tabungan untuk pekerja migran Malaysia di Bank Mandiri, nomor rekening 900-00-45023349, atas nama Sitriana Naufninu.
  11. Salinan daftar calon CTKWI yang berhasil lolos seleksi dari PT. Fioken Kencana Mandiri
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

### **3.4. Amar Putusan**

Adapun amar putusan dalam perkara nomor 178/Pis.Sus/2021/PN KPG, yaitu;

- a. Menyatakan Terdakwa Elliasar Muskanan Alias Eli telah Terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elliasar Muskanan Alias Eli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun

- c. Menetapkan Terdakwa membayar Restitusi kepada korban sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan lama penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- f. Menyertakan barang bukti berupa ;
  - 1. Satu salinan surat keterangan domisili Sitriana Naufninu.
  - 2. Satu salinan akta kelahiran Sitriana Naufninu.
  - 3. Satu salinan surat baptis Sitriana Naufninu.
  - 4. Salinan paspor milik Sitriana Naufninu, nomor paspor C7354858, diterbitkan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia.
  - 5. Salinan Kartu Tanda Penduduk milik Sitriana Naufninu, dengan NIK 5301206609680003, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kupang.
  - 6. Salinan Kartu Keluarga yang terdaftar atas nama Sitriana Naufninu
  - 7. Salinan akta kelahiran Sitriana Naufninu, diterbitkan oleh kepala desa Oeniko, Kabupaten Kupang.
  - 8. Salinan paspor milik Sitriana Naufninu, nomor paspor AR 081103, diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kupang.
  - 9. Surat Permohonan Penerbitan Paspor atas Nama Sitriana Naufninu dari PT. Fioken Kencana Mandiri
  - 10. Cetakan salinan rekening tabungan untuk pekerja migran Malaysia di Bank Mandiri, nomor rekening 900-00-45023349, atas nama Sitriana Naufninu.
  - 11. Salinan daftar calon CTKWI yang berhasil lolos seleksi dari PT. Fioken Kencana Mandiri
- g. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

### 3.5. Analisis Penulis

Dalam Putusan No.178/Pid.Sus/2021/PN KPG, Hakim memutuskan untuk menjatuhkan tuntutan alternatif ketiga kepada terdakwa, sesuai Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setelah melakukan sesi wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kupang disampaikan bahwa;

“Pasal yang digunakan pada surat dakwaan alternatif ketiga dirasa sudah tepat yaitu Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan menuntut Terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiary 6 (enam) bulan penjara”.<sup>7</sup>

Dengan melihat surat dakwaan alternatif ketiga yang mengacu pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1e Dengan unsur yang ada yaitu ;

1. Unsur Setiap Orang

Dengan fakta persidangan Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam surat tuntutan, dengan demikian unsur “setiap orang” menunjuk diri terdakwa sebagai subjek hukum telah terpenuhi.

2. Unsur Yang Melakukan Pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun

Menurut Fakta persidangan Benar terdakwa bersama sama dengan Saksi Adolvina Sapitu sebagai yang melakukan, yang turut serta melakukan perekrutan dan pengiriman korban yang pada waktu itu masih berusia 15 Tahun untuk dipekerjakan di luar negeri, dengan itu unsur tersebut terpenuhi atas perbuatan terdakwa

3. Unsur yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi

Menurut fakta persidangan Korban sejak awal belum mendapatkan persetujuan dari Orang Tua untuk berangkat ke luar negeri dan setelah pulang korban dilarang bertemu dengan Orang tua oleh Saksi Adolvina Sapitu, lalu uangnya dipakai secara pribadi tanpa sepengetahuan korban, perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan korban merasa tereksplorasi

4. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menurut fakta hukum persidangan perbuatan terdakwa dan saksi Adolvina sudah saling kenal dan terdakwa sudah beberapa kali membantu saksi Adolvina mengirimkan tenaga kerja anak dibawah umur untuk bekerja di luar negeri, dengan begitu unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Dengan fakta-fakta hukum diatas menurut penulis penerapan hukum dengan tuntutan yang diberikan oleh Penuntut umum dengan memperhatikan bukti-bukti dan unsur-unsur sudah sesuai dengan pasal yang di langgar oleh terdakwa yaitu Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 aat 1 ke-1e KUHP.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Consiliana Ina L. Palang Ama, SH, Selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 maret 2024.

#### 4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara (nomor 178/Pid.Sus/2021/PN KPG)

Dalam menyelesaikan tuntutan pidana, putusan hakim atau pengadilan sangat penting. Sebuah perkara tindak pidana pasti ada sebuah Pasal Dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, Dalam menjatuhkan putusan hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, apabila fakta-fakta dalam persidangan itu sesuai, memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, dan terbukti bersalah, maka hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai pasal yang menurut hakim sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada persidangan.<sup>8</sup> Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yaitu ;

##### 4.1. Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis

Pertimbangan hukum hakim adalah pertimbangan yang didasarkan pada unsur-unsur yang muncul selama persidangan dan pada hukum yang telah ditetapkan sebagai pertimbangan penting untuk penghakiman.<sup>9</sup> Hal-hal yang dimaksud yaitu ;

###### 1. Dakwaan Penuntut Umum

Pada putusan ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan 3 (tiga) dakwaan alternatif, yaitu;

- a. Dakwaan Alternatif Pertama, Terdakwa melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP.
- b. Dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa melanggar pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP.
- c. Dakwaan Alternatif Ketiga, Terdakwa melanggar Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP.

Setelah melihat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Mana yang paling akurat dengan melihat unsur-unsur yang ada dalam setiap pasal dengan perbuatan terdakwa, dimana dakwaan yang paling pas dan sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif ketiga, yaitu terdakwa melanggar pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP dengan unsur-unsur yang terpenuhi dengan perbuatan terdakwa, yaitu;

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Yang Melakukan Pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan ibu Consiliana Ina L. Palang Sama, SH ,Selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, 13 Maret 2024

<sup>9</sup> Prahidita Rika Negara, "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Menyalahgunakan Narkotika". *Verstek: Jurnal Hukum*, 5, no.2. (2014): 5. <https://e-journal.uajy.ac.id/5936/1/jurnal.pdf>

3. Unsur yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi
  4. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan
2. Keterangan Saksi  
Pada Kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendatangkan 10 (sepuluh) saksi untuk memberikan keterangan kepada Majelis Hakim, dimana menurut keterangan para saksi memang benar terdakwa telah turut serta membantu dalam terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Anak ang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi
  3. Keterangan Terdakwa  
Terdakwa mengaku memang Terdakwa membantu Saksi Adolvina Sapitu ( terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantar Korban untuk bias bekerja di luar negeri, terdakwa juga mengaku sudah beberapa kali membantu Saksi Adolvina Sapitu mengirim tenaga kerja yaitu anak-anaknya untuk bekerja di luar negeri.
  4. Barang Bukti
    1. Satu salinan surat keterangan domisili Sitriana Naufninu.
    2. Satu salinan akta kelahiran Sitriana Naufninu.
    3. Satu salinan surat baptis Sitriana Naufninu.
    4. Salinan paspor milik Sitriana Naufninu, nomor paspor C7354858, diterbitkan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia.
    5. Salinan Kartu Tanda Penduduk milik Sitriana Naufninu, dengan NIK 5301206609680003, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kupang.
    6. Salinan Kartu Keluarga yang terdaftar atas nama Sitriana Naufninu
    7. Salinan akta kelahiran Sitriana Naufninu, diterbitkan oleh kepala desa Oeniko, Kabupaten Kupang.
    8. Salinan paspor milik Sitriana Naufninu, nomor paspor AR 081103, diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kupang.
    9. Surat Permohonan Penerbitan Paspor atas Nama Sitriana Naufninu dari PT. Fioken Kencana Mandiri
    10. Cetakan salinan rekening tabungan untuk pekerja migran Malaysia di Bank Mandiri, nomor rekening 900-00-45023349, atas nama Sitriana Naufninu.
    11. Salinan daftar calon CTKWI yang berhasil lolos seleksi dari PT. Fioken Kencana Mandiri.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Dikutip dari Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN KPG

## 4.2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Untuk memutus Perkara Hakim juga perlu menimbang dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa<sup>11</sup>

Keadaan yang Memberatkan Terdakwa;

- a. Perbuatan Terdakwa tidak membant Pemerintah dalam program Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Keadaan yang meringankan Terdakwa;

- a. Terdakwa tidak memiliki catatan kriminal
- b. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi
- c. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Setelah mempertimbangkan Semua Fakta-Fakta dalam Persidangan baik Yuridis maupun Non Yuridis Majelis Hakim akan memberikan Putusan atas kasus ini adapun Amar Putusan, Yaitu;

- a. Terdakwa Elliasar Muskanan Alias Eli telah terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun
- c. Menetapkan Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan lama penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- f. Menyertakan barang bukti berupa ;
  1. 1 (satu) Lembar fotokopi surat keterangan domisili atas nama SITRIANA NAUFNINU ;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama SITRIANDA NAUFNINU ;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi surat baptis atas nama SITRIANDA NAUFNINU
  4. 1 (satu) lembar fotokopi paspor atas nama SITRIANA NAUFNINU dengan nomor paspor C7354858 yang dibuat di KBRI Malaysia;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SITRIANA NAUFNINU, NIK 5301206609680003 yang dikeluarkan di kantor Dispenduk capil Kab. Kupang ;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama SITRIANA NAUFNINU NIK 5301206609680003 ;
  7. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan lahir atas nama SITRIANA NAUFNINU yang dibuat oleh kades Oeniko, Kab. Kupang;

---

<sup>11</sup> Raymon Dart Pakpahan, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang membuka lahan dengan cara membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN BTA).” *Patik: Jurnal Hukum*.No. 2(2018). 132-133, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/289/403/2131>

8. 1 (satu) lembar fotokop papor atas nama SITRIANANAUFNINU dengan nomor paspor AR 081103 yang dikeluarkan di kantor Imigrasi Kelas I Kupang ;
  9. 1 (satu) lembar surat permohonan pembuatan paspor atas nama SITRIANA NAUFNINU dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI ;
  10. 1 (satu) rangkap print fisik rekening koran tab TKI Malaysia di bank Mandiri no. Rek 900-00-45023349 atas nama SITRIANANAUFNINU;
  11. 1 (satu) lembar fotokopi daftar nominasi CTKWI yang lulus seleksi dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI ;<sup>12</sup>
- g. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam amar putusan di atas Hakim hanya memberikan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, yang dimana hakim tidak memberikan pidana denda kepada Terdakwa, jika melihat dari Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang yaitu :

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut ter eksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Terdapat kesenjangan nyata antara ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 178/Pid.Sus/2021/PN KPG. Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, bukan sebagai pilihan alternatif. Namun, pada putusan ini, majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tanpa disertai pidana denda, yang seharusnya menjadi bagian dari kewajiban hukuman berdasarkan norma yang berlaku.

## 5. Kesimpulan

Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak pidana Perdagangan Orang dalam Perkara Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN KPG, terdakwa didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan alternatif ketiga yaitu dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 55 KUHP ayat 1 ke 1-e telah memenuhi semua unsur yang ada dalam pasal tersebut dan dalam Menjatuhkan putusan hakim mempertimbangan Hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis Setelah mempertimbangkan semua itu Majelis hakim akan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa. Majelis Hakim hanya memberikan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, yang dimana hakim tidak memberikan pidana denda kepada Terdakwa, jika melihat dari Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 6 Undang-

<sup>12</sup> Dikutip dari putusan Nomor 178/Pid.Sus/PN KPG

undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Terdapat kesenjangan nyata antara ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 178/Pid.Sus/2021/PN KPG. Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang melanggar hukum tersebut dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, bukan sebagai pilihan alternatif. Namun, pada putusan ini, majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tanpa disertai pidana denda, yang seharusnya menjadi bagian dari kewajiban hukuman berdasarkan norma yang berlaku.

## Referensi

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Aristeus Syprianus. *Eksaminasi terhadap Putusan Hakim sebagai Partisipasi Publik*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2008.

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006)

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011.

Pakpahan Rayymond, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang membuka lahan dengan cara membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN BTA)." *Patik: Jurnal Hukum*.No. 2(2018). 132-133, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/289/403/2131>

*Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: IOM. 2009

Prahidita Rika Negara, "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Menyalahgunakan Narkotika". *Verstek: Jurnal Hukum* 5, no. 2. (2014): 5, <https://e-journal.uajy.ac.id/5936/1/jurnal.pdf>

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN KPG

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang